



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1413 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK KAMPANYE
PASANGAN CALON YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Kampanye Pasangan Calon yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1008 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1394 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah penayangan, ukuran dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 untuk setiap Pasangan Calon adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat



TRI SUJANWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 1413 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
 PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI
 IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA
 MASSA ELEKTRONIK KAMPANYE PASANGAN
 CALON YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN
 MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK KAMPANYE
 PASANGAN CALON YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 WONOGIRI TAHUN 2024

NO	JENIS MEDIA	NAMA MEDIA	SPESIFIKASI
1.	MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI	KOMPAS TV	Loose Spot Filler Any Position-60": Sapa Indonesia Malam : 30" tiap pasangan calon (Senin-Jum'at, 17.30-19.30/Sabtu-Minggu, 19.00-20.00) Sapa Indonesia Pagi : 30" tiap pasangan calon (Senin-Jum'at, 07.00-09.30/Sabtu-Minggu, 07.00-08.30) Tayang : 23 November 2024
2.	MEDIA CETAK	SOLOPOS	Banner : Ukuran Per Pasangan Calon : 4 Kolom x 50 mm (14,8 cm x 5 cm) Colour : Full Colour Jadwal : 12 hari Tayang : 11 s/d 16 November 2024 dan 18 s/d 23 November 2024

		JAWAPOS RADAR SOLO	Banner : Ukuran Per Pasangan Calon : 4 Kolom x 50 mm (14,8 cm x 5 cm) Colour : Full Colour Jadwal : 14 hari Tayang : 11 s/d 23 November 2024
3.	MEDIA ELEKTRONIK RADIO	RADIO GIRI SUARA	Maksimal 60 second dan 10 X per hari/paslon tanggal 11 s/d 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat

